

Hukum Sebagai Paradigma Fakta Sosial

oleh:

Jaka Susila

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Susila197@gmail.com

Abstrak

Tulisan dibawah ini membahas tentang paradigma hukum baik paradigma rasional maupun paradigma fakta sosial yang merupakan basis berlakunya hukum. Dalam masyarakat modern tumpuan hukum untuk menopang jalannya pemerintahan dan kenegaraan didasarkan pada hukum Negara (*state law*) yang merupakan hukum tunggal yang diberlakukan di seluruh tanah air. Sementara di masyarakat sendiri sudah ada hukum yang tidak tertulis yang juga mengikat masyarakat setempat yang keberadaannya justru lebih tua daripada keberadaan Negara itu sendiri. Kecenderungan Negara selama ini lebih mengedepankan hukum Negara daripada hukum tidak tertulis yang di dalam implementasinya dilapangan justru tidak dapat memecahkan persoalan yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu pengakuan adanya hukum-hukum setempat untuk ikut ambil bagian dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, disamping hukum Negara merupakan pelengkap atau alternatif lain dalam memecahkan persoalan yang muncul.

Kata kunci : fakta sosial, paradigma rasional, hukum negara (*state law*)

Pendahuluan

Hukum pada hakekatnya merupakan kebudayaan masyarakat yakni hasil dari cipta, rasa dan karya masyarakat. Oleh karena itu mempunyai karakteristik selalu bersifat sosial, lokalistik artinya belaku untuk masyarakat lokal dan menjadi milik umum. Dengan keberlakuannya yang seperti itu, maka sebenarnya hukum tidak mengalami krisis dari dirinya sendiri artinya ia selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat sebagai pengguna hukum yang merupakan produk masyarakat sendiri.

Sebagai salah satu wujud dari kebudayaan, hukum sebagai kebudayaan hanya diperoleh dan didapatkan oleh anggota masyarakat melalui cara belajar, hal ini memang berbeda dengan insting yang tanpa dipelajari orang atau manusia akan mengalami dengan sendirinya tanpa harus melalui cara belajar di tengah-tengah masyarakat, karena memang tidak dapat dipelajari apalagi diwariskan. Dalam kaitan ini E.B. Tylor memberikan

definisi kebudayaan sebagai berikut “kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan lain, kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh anggota masyarakat”.¹

Sementara paradigma ialah istilah yang pernah diintrodusir pertama kali oleh Thomas Khun berkaitan dengan perkembangan ilmu alam, terutama fisika dan kimia. Secara sederhana paradigma bisa diartikan sebagai aliran pemikiran yang memiliki kesamaan asumsi dasar tentang suatu bidang studi, termasuk kesepakatan tentang kerangka konseptual, petunjuk metodologis dan teknik analisis. Paradigma berfungsi menentukan batas-batas ruang lingkup suatu disiplin atau kegiatan keilmuan dan menetapkan ukuran untuk menilai keberhasilan disiplin tersebut. Ilmu yang sudah memiliki suatu paradigma yang disepakati, sudah mencapai tahap *normal science*. Tahap dimana sudah tidak ada lagi perbedaan pandangan yang mendasar.² Pada tahap selanjutnya akan terjadi apa yang dikenal sebagai masa anomaly yang menimbulkan periode ketidakpastian yang mirip dengan keadaan ketika belum ada paradigma itu. Anomaly inipun pada tahap selanjutnya akan mengalami ke pembentukan paradigma baru yang dianut oleh para ilmuan, sehingga akan kembali pada bentuk *normal science* sebagaimana pembentukan paradigma awal.³

Pertanyaan yang muncul apakah hukum memang mengalami pembentukan paradigma sebagaimana dalam bidang fisika dan kimia atau alam? Memang dikalangan hukum muncul berbagai madzab hukum, apakah madzab-madzab ini bisa disamakan dengan paradigma dalam ilmu alam, terutama kimia dan fisika, yang membentuk madzab yang sealiran. Apakah dengan munculnya paradigma baru dalam bidang hukum, paradigma lama akan terhapus atau akan mengalami perubahan dan penyesuaian-penyediaan.

Pembahasan

Hukum Sebagai Fakta Sosial

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan fakta sosial, Durkheim memberikan penjelasan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, baku maupun tidak, yang

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 154.

² Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, hal. 8-9.

³ *Ibid*, hal. 10.

dapat berlaku pada pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, yang umum dipakai suatu masyarakat, dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi-manifestasi individual.⁴ Durkheim menyebut istilah fakta sosial dengan istilah *sui generis* yang menjelaskan bahwa fakta sosial memiliki karakter unik yang tidak bisa direduksi menjadi sebatas kesadaran individual. Ia memberikan contoh termasuk dalam fakta sosial adalah aturan legal, beban moral, kesepakatan sosial dan bahasa.⁵

Karakteristik dari fakta sosial ini ialah bersifat eksternal dimana individu, dibimbing, diarahkan dan dipaksa untuk mengakui dan menerapkan norma-norma masyarakat. Menurut Durkheim individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong, atau dengan cara tertentu dipengaruhi oleh pelbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya.⁶ Dalam pandangan Berger jika mendekati masyarakat dari aspek kontrolnya, bahwa individu dan masyarakat sebagai dua entitas yang saling bertikai satu sama lain. Masyarakat dipahami sebagai suatu realitas eksternal yang menekan dan memaksa (koersi) terhadap individu.⁷ Kontrol sosial berfungsi untuk mengembalikan anggota-anggota masyarakat yang kepala batu ke dalam relnya. Tidak ada masyarakat yang bisa ada tanpa kontrol sosial.⁸

Hukum sebagai karya masyarakat, yang barangkali paling tua umurnya, adalah hukum tidak tertulis yang merupakan norma-norma yang berkembang seusia masyarakatnya. Menurut von Savigny hukum tidak hanya tumbuh dari “norma-norma pra-hukum” saja, melainkan mengikuti dari etika sosial. Akibatnya hukum sebagaimana dia menampilkan diri dalam pranata-pranata yang dipraktekkan oleh masyarakat, merupakan refleksi dari jiwa masyarakat tersebut. Hukum karena itu tumbuh terus bersama rakyat,

⁴ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2008, hal. 81

⁵ *Ibid*, hal. 81-82.

⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terjemahan Robert M.Z. Lawang, Jakarta, Gramedia, 1986, hal. 177.

⁷ Peter L. Berger, *Humanisme Sosiologi*, Jakarta, Inti Sarana Aksara, 131.

⁸ *Ibid*, hal. 98.

berkembang bersamanya, kemudian akhirnya sirna bersama rakyat, ketika rakyat itu kehilangan identitasnya.⁹

Hukum tidak tertulis dipandang dari fenomenologi eksistensial, merupakan salah satu kebudayaan dan itu hanya mempunyai ruang lingkup “sosial” dan tidak mempunyai ruang lingkup “individual”. Kebudayaan dengan demikian dapat dipandang sebagai keseluruhan karya masyarakat, sedangkan masyarakat tidak dibayangkan tanpa keseluruhan karyanya itu, yang sekaligus membuatnya spesifik dan dengan demikian membedakannya dengan masyarakat yang lain.¹⁰

Oleh karena memusatkan pada hukum sebagai suatu unsur kebudayaan, maka hukum akan terkondisikan sebagai berikut¹¹:

⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, hal. 82,

¹⁰ *Ibid*, hal. 169-170.

¹¹ Harsojo, Pengantar Antropologi dalam Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 168-169. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut :

(a) Realisasinya dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dapat berbeda-beda. Artinya, jika kebudayaan aneka masyarakat dapat berbeda satu dari yang lain, demikian juga realisasi hukum dalam aneka masyarakat tidak terjadi dengan cara maupun hasil yang sama.

(b) Sebagai suatu system, hukum itu hanya diperoleh dan diteruskan melalui proses belajar. Setiap warga masyarakat menerima hukum itu tidak secara alamiah, melainkan melalui suatu proses belajar yang disadari maupun yang tidak disadari.

(c) Sebagai suatu tatanan yang regulatif, hukum itu mencerminkan dimensi manusia yang biologis, psikologis, ekologis dan histories. Karena itu, hukum mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari bagaimana dia memenuhi kebutuhan biologisnya (pangan, kesehatan, reproduksi), menanggapi “panggilan” psikologisnya (menyalurkan cinta kasih, kemarahan, kepuasan, kekecewaan, komunikasi dan sebagainya), memenuhi kebutuhan ekologisnya (sandang, tempat tinggal, habitat, transportasi, dan sebagainya) dan bahkan memelihara kesinambungan histories (seperti yang terutama menonjol dalam hukum waris).

(d) Sebagai suatu system, hukum itu mempunyai struktur, yaitu bangunan konseptual yang terdiri dari bagian-bagian yang integratif sifatnya. Antara lain, struktur hukum mengenal unsur pembuat hukum serta pelaksanaannya, perangkat hukum material, prosedur pelaksanaan hukum, prasarana pelaksanaan hukum, dan sebagainya. Ketiadaan atau tidak berfungsinya salah satu bagian akan mempengaruhi seluruh struktur hukum itu.

(e) Sejalan dengan aspek-aspek kebudayaan, hukum itu berkaitan dengan aspek kepercayaan dan tata nilai, social, ekonomi, teknologi, estetika dan bahasa. Pada akhirnya, hukum berfungsi untuk mengatur manusia yang mempunyai kompleks kepercayaan atau religi, hidup dalam kelompok social dan berkomunikasi dengan bahasa. Di samping itu, dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomi, serta mempergunakan teknologi untuk maksud itu. Akhirnya, manusia ternyata juga menghargai keindahan, sehingga ada kalanya berani membayar mahal untuk lukisan atau patung yang dihargai sebagai karya seni.

(f) Sebagai bagian yang integral dari kebudayaan yang tidak pernah statis, hukum itu bersifat dinamis dan karenanya selalu berkembang menjadi lebih kompleks. Hal itu terutama tampak dari perangkat hukum material maupun formal yang semakin lama menjadi semakin kompleks dan terspesialisasi, sehingga juga menjadi semakin sukar untuk dipahami oleh orang awam.

- (a) Jika kebudayaan aneka masyarakat dapat berbeda satu dari yang lain, realisasi dalam bentuk hukum juga akan berbeda-beda.
- (b) Sebagai suatu sistem, hukum itu hanya diperoleh dan diteruskan melalui proses belajar.
- (c) Sebagai suatu tatanan yang regulatif, hukum itu mencerminkan dimensi manusia yang biologis, psikologis, ekologis dan histories. Karena itu, hukum mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.
- (d) Sebagai suatu sistem, hukum itu mempunyai struktur, yaitu bangunan konseptual yang terdiri dari bagian-bagian yang integratif sifatnya.
- (e) Sejalan dengan aspek-aspek kebudayaan, hukum itu berkaitan dengan aspek kepercayaan dan tata nilai, sosial, ekonomi, teknologi, estetika dan bahasa.
- (f) Hukum bersifat dinamis dan karenanya selalu berkembang menjadi lebih kompleks. Hal itu terutama tampak dari perangkat hukum material maupun formal yang semakin lama menjadi semakin kompleks dan terspesialisasi, sehingga juga menjadi semakin sukar untuk dipahami oleh orang awam.
- (g) Hukum itu juga mencerminkan nilai-nilai yang relatif.

Dengan melihat hukum tidak tertulis sebagai produk dari masyarakat lokal dengan keberlakuan lokal sebagai salah satu karakteristiknya, maka Indonesia merupakan negara yang plural dengan karya-karya masyarakat lokal ini. Pluralitas masyarakat ini bukan berarti tidak bermasalah. Karena “mempunyai keragaman sosio-kultural yang sekaligus merefleksikan adanya fakta terpilah-pilahnya kesetiaan dan kebutuhan hukum dikalangan warga masyarakat”.¹²

Dengan jumlah 400 etnis dan hidup dengan 67.000 adat yang tersebar di 3000 pulau merupakan suatu tugas yang luar biasa sulit mempertahankan dan menyatukannya. Anggota perkampungan masih mempertimbangkan dirinya yang pertama sebagai warga

(g) Sejalan dengan nilai-nilai dalam suatu kebudayaan, hukum itu juga mencerminkan nilai-nilai yang relatif. Hal itu tampak, misalnya dari pergeseran-pergeseran yang dialami olehh rasa keadilan masyarakat, sekalipun pada dasarnya rasa keadilan itu bersifat konstan.

¹² Soetandyo Wignjosobroto, Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional, *Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pluralisme Hukum : Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatangnya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum*, pada tanggal 21 Nopember 2006 di Universitas Al Azhar, Jakarta, hal. 1.

lokal dan baru yang kedua sebagai warga republik. Komunitas perkampungan masih mempertahankan adat lokalnya dan berbicara dengan bahasa mereka sendiri.¹³ Dengan memandang keadaan seperti itu, maka nampaknya sistem pemerintahan demokrasi menjadi pilihan yang paling ideal. Sistem demokrasi ini akan menghargai kesatuan di dalam keanekaragaman. Meskipun demikian, di dalam praktek tampaknya masyarakat demokratis itu berjalan paling baik dalam kondisi-kondisi yang homogen. Bagi kebanyakan masyarakat adanya pluralitas kultural yang kuat tampaknya menghambat jalannya lembaga-lembaga demokratis, terutama jika pecahan-pecahan nilai (primordial dan sakral) saling menguatkan.¹⁴

Kendatipun secara geografis masyarakatnya terpisah-pisah oleh laut dan bahkan Negara lain (Timor Leste). Namun ada yang menyatukannya yaitu tatanan hukum nasional yang berlaku untuk seluruh tanah air bagi seluruh rakyat Indonesia. Tatanan Hukum Nasional yang dimaksud adalah tatanan hukum tertulis (*State Law*) yang jika ditelusuri dari sisi sejarah asas pemerintahan berdasarkan undang-undang mulai menampakkan kukunya pada abad 19 berjalan seiring dengan keberadaan Negara hukum klasik atau Negara hukum liberal (*de liberale rechtsstaatidee*) dan dikuasai oleh berkembangnya pemikiran hukum legalistic-positivistik, terutama pengaruh aliran hukum legisme, yang menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalam undang-undang.¹⁵ Oleh karena itu, undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan kata lain, asas legalitas dalam gagasan Negara hukum liberal memiliki kedudukan sentral.¹⁶

Paradigma Rasional

Dalam Negara modern, Ideologi sentralisme hukum ini diwujudkan dengan menggunakan instrumen perundang-undangan yang akan digunakan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Ini merupakan ciri yang menonjol dari hukum

¹³Selo Soemardjan and Kennon Breazeale, *Cultural Change In Rural Indonesia Impact of Village Development*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1993, hal. 11.

¹⁴ Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, 1992, hal. 266

¹⁵Sjahan Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, 1992, hal. 2

¹⁶*Ibid*, hal. 68.

pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Penguasaan atau pengarahan proses sosial ini juga disebut *social engineering*.¹⁷

Dalam tingkatan penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki seperti yang dialami oleh negara modern sekarang ini maka persoalannya bergeser kepada tegangan antara idea kepastian hukum dan penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan. Idea kepastian hukum menghendaki adanya stabilitas di dalam masyarakat, sedangkan penggunaan hukum secara instrumental adalah untuk menciptakan perubahan melalui pengaturan tingkah laku warga masyarakat menuju kepada sasaran yang dikehendaki.¹⁸ Kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu *dapat diramalkan* atau *diperkirakan lebih dahulu*, maka pada dasarnya lalu dapat dilihat atau diharapkan apa yang *akan dilakukan aparat pemerintahan yang bersangkutan*, maka warga masyarakat lalu dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut.¹⁹

Konsekuensi positif dari tindakan badan atau pejabat administrasi negara di dalam bertindak akan selalu berdasarkan hukum (tertulis). Berdasarkan hukum tertulis (undang-undang formal) berarti tindakan badan atau pejabat administrasi negara merupakan manifestasi dari keinginan rakyat karena telah memperoleh topanngan pilar asas demokrasi dengan demikian asas legalitas merupakan manifestasi dari asas negara hukum.²⁰

Asas legalitas yang merupakan kelahiran dari para pemikir rasional yang kemudian dikenal sebagai paradigma rasional ini tak berarti bisa mengatasi persoalan dirinya sendiri. Secara jelas nampak bahwa dengan kehendak untuk menampilkan diri menjadi umum (dalam bentuk UU) tidak mungkin bisa menampung seluruh aspek kehidupan masyarakat, apalagi dengan masyarakat yang multi etnis, agama, budaya dan kepercayaan yang beranekaragam. Konsekuensi yang harus ditanggung ialah ketika diwujudkan dalam bentuk tertulis, dengan kehendak untuk menjadi umum (dalam istilah *Rousseau volonte generale*). maka meniadakan hal-hal yang bersifat khusus, sehingga

¹⁷ Satjipto Rahadjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Penerbit Angkasa Bandung, 1986, hal. 118.

¹⁸ *Ibid*, hal.. 113.

¹⁹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2002., hal. 69.

²⁰ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, FH UII Press, 2012, hal. 67

karakter tiap-tiap suku atau etnis akan tersingkirkan. Menurut Satjipto, kelemahan peraturan perundang-undangan ialah :

1. Kekakuannya. Kelemahan ini sebetulnya segera tampil sehubungan dengan kehendak perundang-undangan untuk menampilkan kepastian. Apabila kepastian ini hendak dipenuhi, maka ia harus membayarnya dengan membuat rumusan-rumusan yang jelas, terperinci dan tegar dengan risiko menjadi norma-norma yang kaku.
2. Keinginan perundang-undangan untuk membuat rumusan-rumusan yang bersifat umum mengandung risiko, bahwa ia mmengabaikan dan dengan demikian memperkosa perbedaan-perbedaan atau ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamaratakan begitu saja. Terutama sekali dalam suasana kehidupan modern yang cukup kompleks dan spesialis ini, kita tidak mudah untuk membuat perampatan-perampatan (*generalization*).²¹

Jika kembali pada sisi legalitas diatas tadi, bahwa tindakan penguasa atau organ negara hanya sah jika berdasarkan pada hukum, yang dalam hal ini undang-undang (*state law*). Inilah yang merupakan kelemahan paradigma rasional, karena legalitas hanya dapat memperbandingkan suatu tindakan dengan hukum yang berlaku, maka selalu sudah diandaikan keabsahan hukum. Tetapi bagaimana hukum sendiri dapat dicek legalitasnya?²² Menjawab pertanyaan diatas, Hans Kelsen menyatakan bahwa yang menjadi alasan keabsahan atau keberlakuan norma bukanlah fakta, tetapi keberlakuan norma hanyalah keberlakuan norma yang lain.²³ Sebuah norma yang merepresentasikan alasan bagi keberlakuan norma lain secara kiasan dikatakan sebagai norma yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan norma yang lebih rendah.²⁴ Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.²⁵ Apa yang dianggap sah sebagai norma adalah apa yang diungkapkan oleh pada

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukumt*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 85.

²² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia, 1987, hal. 59.

²³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media dan Nuansa, 2007, hal. 216-217.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media dan Nuansa, 2006, hal.179.

pembuat konstitusi pertama sebagai kehendak mereka. Inilah perkiraan dasar semua kognisi tentang sistem hukum yang didasarkan pada konstitusi.²⁶

Hans Kelsen menyebutkan bahwa dengan mempostulasikan norma dasar, konstitusi menempati urutan tertinggi di dalam hukum nasional. Pendasaran wewenang pada legalitas akhirnya berhenti pada konstitusi, validitasnya sudah tidak dapat dipertanyakan lagi. Pendasaran wewenang politik pada akhirnya merupakan *regressus ad infinitum* (mundur tanpa akhir) karena hukum positif yang mendasari legalitas selalu harus berdasarkan suatu hukum positif lagi. Dengan lain kata legitimasi paling fundamental tidak dapat didasarkan pada penetapan hukum positif.²⁷

Menurut Zippelius, ditinjau dari sisi sejarah dapat digambarkan bahwa kekuasaan Negara tidak pernah seluruhnya dapat dikembalikan pada suatu asal-usul yang legal. Pada permulaan setiap Negara tidak dapat ditemukan kesesuaian dengan hukum, melainkan kekuasaan keberhasilan: yang menentukan ialah bahwa suatu sistem kekuasaan tertentu berhasil untuk mempertahankan diri dan memperoleh eksistensi politis. Pada permulaan tatanan politik kita akan menemukan suatu kehendak yang berhasil memaksakan diri sebagai penguasa yang harus diakui.²⁸ Dengan melihat ilustrasi sebagaimana tersebut diatas, pertanyaan yang muncul apakah paradigma rasional mengalami masa anomaly, sehingga ketika ditelusuri dasar legalitasnya hanya berhenti dalam bentuk postulat konstitusi (*Grund Norm*). Di atas konstitusi sudah tidak ada lagi gantungan yang menjadi dasar keabsahan konstitusi.

Pemberlakuan Paradigma Rasional dan Fakta Sosial.

Indonesia merupakan negara dengan multi etnis, agama, kepercayaan dan budaya, maka dalam bidang hukum juga sangat plural. Pluralisme hukum, demikian jika boleh dikatakan, merupakan suatu penyimpangan dimana hukum negara mengakui beberapa hukum kebiasaan. Hooker lebih lanjut menyatakan bahwa secara umum menunjukkan tiga hal yang penting :

²⁶Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*, Yogyakarta, Genta, 2014, hal. 28.

²⁷ Franz Magnis Suseno, *Op Cit*, hal. 60.

²⁸ *Ibid.*

- 1) sistem hukum nasional adalah superior secara politik, untuk memperluas keberadaannya yang bisa menghapus sistem asli (pribumi).
- 2) dimana ada suatu pertentangan terhadap kewajiban (hukum) peraturan-peraturan sistem nasional akan dan mengingat sistem asli (*indigenous*) akan dibuat berdasar pendirian dan dalam bentuk yang diperlukan sistem nasional.
- 3) dalam deskripsi dan analisis yang ada sistem asli (*indigenous*) menggunakan klasifikasi yang akan ada itu terhadap sistem nasional.²⁹

Ajaran mengenai pluralisme hukum (*legal pluralism*) secara umum dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara (*state law*) sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, seperti hukum agama (*religious law*), hukum kebiasaan (*customary law*), dan juga semua bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (*self-regulation*) dalam masyarakat³⁰.

Ideologi sentralisme hukum ini diwujudkan dengan menggunakan instrumen perundang-undangan yang akan digunakan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Ini merupakan ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Penguasaan atau pengarahan proses sosial ini juga disebut *social engineering*.³¹

Indonesia adalah negara yang bercorak majemuk atau pluralis, termasuk sistem hukum yang berlaku dimasyarakat. Hal ini karena selain hukum negara (*state law*), secara de facto di masyarakat masih berlaku hukum adat, hukum agama (*religious law*) dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (*self-regulation*) dalam kehidupan masyarakat.

Menurut I Nyoman Nurjaya, pembangunan hukum di Indonesia cenderung bersifat sentralisme hukum (*legal centralism*), melalui implementasi politik unifikasi dan kodifikasi hukum bagi seluruh rakyat dalam teritori (rule-centered paradigm), implikasinya, hukum negara cenderung menggusur, mengabaikan, dan mendominasi keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, karena secara sadar hukum difungsikan

²⁹ John Griffiths, What is Legal Pluralism?, *Journal of legal Pluralism*, 1986 – nr.24, hal. 9.

³⁰ I Nyoman Nurjaya, *Op Cit*, hal. 8.

³¹ Satjipto Rahadjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Penerbit Angkasa Bandung, 1986, hal. 118.

sebagai *government social control*.³² Hukum adalah sarana untuk melayani kekuasaan. Hukum dalam hal ini adalah alat yang mudah diutak-atik, siap dipakai untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, mengawal otoritas, mengamankan hak-hak istimewa dan memenangkan ketaatan³³.

Namun sejak Orde Reformasi berjalan, tatanan hukum nasional ini harus membuka peluang ketika tuntutan masyarakat menghendaki berlakunya hukum yang bersifat partikularistik yang berlaku bagi masyarakat-masyarakat tertentu. Ini merupakan konsekuensi adanya pengakuan demokrasi dalam upaya menampung berbagai pluralitas yang ada di nusantara ini. Disamping hukum tertulis baik yang bersifat nasional maupun partikularistik, dimasyarakat sendiri sudah ada hukum-hukum yang tidak tertulis yang juga dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga keduanya berlaku beriringan. Dengan memandang keadaan seperti itu, maka nampaknya sistem pemerintahan demokrasi menjadi pilihan yang paling ideal. Sistem demokrasi ini akan menghargai kesatuan di dalam keanekaragaman. Meskipun demikian, di dalam praktek tampaknya masyarakat demokratis itu berjalan paling baik dalam kondisi-kondisi yang homogen. Bagi kebanyakan masyarakat adanya pluralitas kultural yang kuat tampaknya menghambat jalannya lembaga-lembaga demokratis, terutama jika pecahan-pecahan nilai (primordial dan sakral) saling menguatkan.³⁴

Simpulan

Indonesia adalah negara pluralis atau mejemuk dengan penduduk yang terdiri atas berbagai etnis dengan beraneka ragam budaya, agama dan kepercayaan. Pluralitas masyarakat yang demikian ini hanya dapat terwadahi dalam negara yang demokratis. Dua paradigma hukum yang kemudian disandingkan walaupun dalam komunitas yang terbatas ialah paradigma rasional dan paradigma fakta sosial.

Persoalan yang tidak terpecahkan karena pemberlakuan hukum negara (*state law*) dengan kentalnya budaya setempat dapat diserahkan penyelesaiannya dengan model

³² I Nyoman Nurjaya, *Op Cit*, hal. 11.

³³ Phillippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, terjemahan Rafael Edy Bosco, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, Jakarta, HuMa, 2003, hal. 42.

³⁴ Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, 1992, hal. 266

hukum tak tertulis dan mekanisme penyelesaian sendiri. Dengan demikian paradigma rasional dan paradigma fakta sosial saling melengkapi untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di dalam masyarakat.[]

Daftar Pustaka

- Andrain, Charles F, 1992, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya.
- Berger , Peter L, 1985, *Humanisme Sosiologi*, Jakarta, Inti Sarana Aksara.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2014, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Doyle Paul Johnson, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terjemahan Robert M.Z. Lawang, Jakarta, Gramedia.
- Griffiths, John, 1986, What is Legal Pluralism?, *Journal of legal Pluralism*.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media dan Nuansa.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media dan Nuansa.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban yang Adil Problemtik Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mas'oed, Mochtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES.
- Nonet, Phillippe and Philip Selznick, 2003, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, terjemahan Rafael Edy Bosco, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, Jakarta, HuMa.
- Nurjaya, I Nyoman, Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Rakyat Dalam Politik Pembangunan Hukum di Indonesia, <http://www.sociolegal.org>.
- Rahadjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Penerbit Angkasa Bandung,
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2008, *Teori Sosiologi Dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Soemardjan, Selo and Kennon Breazeale, 1993, *Cultural Change In Rural Indonesia Impact of Village Development*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 1987, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia.

Wignjosoebroto, Soetandyo, Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional, *Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pluralisme Hukum : Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum*, pada tanggal 21 Nopember 2006 di Universitas Al Azhar, Jakarta.